

No : 006 /PM.03.02/K.SB-10/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Koto Baru, 8 Agustus 2022

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Solok

di -

Koto Baru

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan mencegah terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Solok menghimbau KPU Kabupaten Solok untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara"
- (2) **Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)"
- (3) **Pasal 35 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "dalam pelaksanaan Verifikasi administrasi dimaksud ayat (1) dilakukan untuk membuktikan":
 - a. Daftar nama anggota partai politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
 - b. Dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
 - c. Status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
 - d. Usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
 - e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.

- (4) **Pasal 35 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana ayat (2) huruf b samapai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol;
- (5) **Pasal 37 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi adminitrasi keanggotaan sebagaimana dalam pasal 36 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) ke dalam Sipol";
- (6) **Pasal 37 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti".

Larangan dan Sanksi

- (1) **Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verffikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
3. Dalam rangka mewujudkan pemilihan demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Solok mengingatkan kepada KPU Kabupaten Solok untuk melaksanakan verifikasi administrasi partai politik pemilu Tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat
2. Arsip